

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa sebagai Masyarakat hukum yang merupakan entitas pemerintahan terendah dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia. Adanya pengakuan tentang desa dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa yang selanjutnya disebut UU Nomor 3/2024 Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa memiliki karakter dan kultural tersendiri yang membedakannya dari struktur pemerintahan lain, sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tersendiri desa berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan adat dan hak-hak tradisional yang diakui dalam kerangka konstitusi¹.

Pengertian mengenai desa tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang 3/2024 tentang Desa, yang menjelaskan pengertian desa yaitu:

”Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Dalam kehidupan masyarakat desa yang penuh dengan rasa kekeluargaan dan memiliki keberagaman yang luar biasa, tidak menutup kemungkinan sering terjadi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kepentingan antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok². Hubungan kekeluargaan yang timbul di Desa tak selamanya memberikan jaminan hidup rukun dan tentram. Adanya perselisihan sengketa yang terjadi ditengah masyarakat membuat peran hukum sangat penting untuk menyelesaikan masalah yang terjadi.

Dalam praktik, UU 3/2024 tentang Desa memberi ruang bagi desa untuk menyelesaikan masalah internal Masyarakat melalui mekanisme sesuai dengan kearifan lokal desa masing-masing. Berbagai permasalahan yang kerap muncul dalam kehidupan masyarakat desa memerlukan solusi atau penyelesaian yang tepat dan cepat untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan desa. Masalah-masalah yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat desa merupakan tanggung jawab seorang Kepala Desa³. Sengketa mengenai warisan sering kali terjadi di masyarakat desa, sehingga Kepala Desa yang memiliki kewenangan dalam mengelola wilayahnya memiliki peran yang penting untuk menyelesaikan konflik tersebut.

Dalam penyelesaian sengketa yang terjadi, penyelesaian konflik secara damai untuk mencapai kesepakatan sangat penting diutamakan untuk

² Husni, D. (2023). *Menyoal psikologi manusia*. Pandiva Buku.

³ Peran Kepala Desa, Perangkat Desa, and D A N Lembaga, "Peran Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Lembaga Musyawarah Masyarakat Desa Dalam Kedudukannya Sebagai Pemerintah Desa Terhadap Perencanaan Pembangunan Desa" 5, no. 1 (2022): 152–67.

memperbaiki hubungan yang rusak akibat terjadinya sengketa sehingga peran kepala desa menjadi sangat penting dalam penyelesaian perselisihan di masyarakat desa. Berdasarkan Pasal 26 Ayat (4) huruf (1) Undang-undang Nomor 3/2024 tentang Desa, dalam menjalankan tugasnya kepala desa berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa dengan cara menjadi penengah atau yang biasa disebut Mediator⁴. Tanpa adanya panduan yang jelas seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS, peran Kepala Desa sebagai Mediator dalam proses mediasi berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal di daerah tersebut dan sejumlah teori terkait proses mediasi yang dikemukakan oleh beberapa para ahli.

Peranan kepala desa sebagai Mediator memang secara aturan tidak terdapat permasalahan, karena menjadi seorang Mediator merupakan seseorang yang dapat bersikap adil dan netral⁵. Dengan kompleksnya permasalahan yang terjadi di lingkungan desa, peranan kepala desa dalam menyelesaikan sengketa waris sangat dibutuhkan seperti halnya di Desa Girimoyo Kecamatan Karangploso. Penyelesaian sengketa waris di Desa Girimoyo sering berujung pada perselisihan antar saudara dalam satu keluarga. Apabila pembagian dan pengaturan hak warisnya tidak sesuai dengan ketentuan yang diinginkan para pihak.

⁴ Kadaryanto, B., & Harahap, I. (2024). Mediasi Sebagai Model Penyelesaian Masalah Masyarakat Oleh Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik*, 1(3), 282-293.

⁵ Novaldi Rhamadani Herda et al., "EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA OLEH MEDIATOR NON-HAKIM DALAM SENGKETA KEWARISAN" 8 (2025).

Berkenaan dengan itulah, maka penulis terdorong untuk menganalisis secara mendalam terkait peran Kepala Desa di Desa Girimoyo dalam menghadapi situasi seperti kasus diatas, dan juga hambatan Kepala Desa dalam pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa waris apa yang menjadi keberhasilan dari kepala desa untuk mendamaikan warganya yang berselisih. Dari proses mediasi tersebut penulis dapat melihat kemampuan kepala desa dalam mengambil putusan untuk mendamaikan warganya yang berselisih. Selain karena penyelesaian melalui mediasi oleh kepala desa memiliki biaya yang lebih rendah, proses cepat dan juga tetap menjaga nilai-nilai kekeluargaan yang ada di Desa sehingga dipastikan kepala desa juga memiliki pengetahuan tentang sejarah adanya konflik yang terjadi.

Atas dasar dari uraian latar belakang yang ditulis, Penulis melakukan penelitian serta menyusun skripsi dengan judul : **"Peran Kepala Desa Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Waris di Desa Girimoyo (Tinjauan Terhadap Faktor Pendukung Dan Penghambat Mediasi Serta Upaya Mengatasi Hambatan)**

Terdapat peneltian sebelumnya yang membahas penyelesaian sengketa waris oleh kepala desa sebagai Mediator. Seperti artikel jurnal oleh Bandaharo Saifuddin dan Marwan Busyro dengan judul "HAMBATAN PEMERINTAH DESA DALAM PROSES MEDIASI SENGKETA WARISAN KELUARGA DI DESA SITAMPA SIMATORAS KECAMATAN BATANG ANGKOLA KABUPATEN TAPANULI SELATAN". Penelitian tersebut bertujuan untuk mengkaji hambatan dan

peran Pemerintah Desa dalam Proses mediasi sengketa waris. hasil penelitian tersebut bertujuan untuk penyelesain sengketa waris melalui mediasi oleh kepala desa sebagai Mediator di Desa Sitampa Simatoras tidak berhasil. Hambatan yang dialami oleh Pemerintah Desa Sitampa Simatoras ialah para pihak yang bersengketa bersekukuh untuk mempertahankan hak dan kepentingan masing-masing, serta tanah yang dijual oleh Pewaris kepada salah satu ahli warisnya tidak memiliki surat waris.⁶

Skripsi oleh Ajeng Rahmatul 'Ulya dengan judul PERAN KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MELALUI MEDIASI (Studi Kasus di Desa Pucung Lor Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung). Dalam penulisan ini menjelaskan tentang bagaimana peran kepala desa dalam menyelesaikan perselisihan sengketa waris antara warganya. Hampir keseluruhan masalah yang terjadi di Desa Pucung Lor diselesaikan dengan mediasi dengan dibantu oleh Kepala Desa, sehingga peran kepala desa Pucung Lor dalam menyelesaikan suatu permasalahan sangatlah efektif. Dengan banyaknya perselisihan yang diselesaikan oleh kepala desa Pucung Lor tentunya permasalahan terjadi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah penelitian terdahulu hanya membahas efektivitas peran kepala desa dalam menangani sengketa waris. Sedangkan penulis dalam penelitian ini tidak

⁶ Bandaharo Saifuddin and Marwan Busyro, "Hambatan Pemerintah Desa Dalam Proses Mediasi Sengketa Warisan Keluarga Di Desa Sitampa Simatoras Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 3 (July 3, 2025): 805–42, <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i3.6021>.

hanya membahas peran kepala desa dalam menyelesaikan sengketa waris saja, tetapi juga membahas terkait cara kepala desa sebagai Mediator menghadapi hambatan dan mendamaikan para pihak yang berselisih. Penulis terdorong untuk menganalisis secara mendalam terkait kemampuan kepala desa di Desa Girimoyo, dalam mengambil putusan untuk mendamaikan warganya yang berselisih melalui proses mediasi.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis akan fokuskan pembahasan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa harta waris melalui mediasi di Desa Girimoyo ?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam proses mediasi, serta upaya yang dilakukan Kepala Desa untuk mengatasi hambatan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peran Kepala Desa sebagai Mediator dalam penyelesaian sengketa waris di Desa Girimoyo
2. Untuk menganalisis faktor pendukung dan hambatan yang dihadapi oleh Kepala Desa dalam pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa waris di Desa Girimoyo

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap dalam penyusunan skripsi ini membawa manfaat.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap bahwa dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai peran kepala desa sebagai Mediator yang kini kurang diperhatikan bagi penyelenggara negara padahal sering terjadi hambatan yang dirasakan oleh Kepala Desa untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat desa. Diharapkan penyelesaian sengketa perdata non-litigasi mampu menawarkan model baru dalam menyelesaikan sengketa yang sejalan dengan asas keadilan *access to justice* dan sebagai sebuah bahan referensi untuk penelitian yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa melalui mediasi khususnya Pemerintah Desa dan juga penyelenggara negara agar lebih memperhatikan kebutuhan yang terjadi di Pemerintahan Desa untuk memberikan solusi konkret dalam penyelesaian sengketa waris.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris. Metode ini berfungsi untuk mengamati hukum dalam konteks nyata serta meneliti bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Sebagai karya ilmiah yang menggunakan metode penelitian empiris, maka untuk mendukung proses dari penelusuran fakta dan peristiwa tersebut, penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu penulis akan menganalisis bagaimana peran Kepala Desa dalam menyelesaikan konflik yang dialami oleh masyarakatnya melalui mediasi di Desa Girimoyo Kecamatan Karangploso, sehingga dalam penerapannya apakah mempengaruhi masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data empiris melalui metode wawancara, setelah itu data yang terkumpul kemudian dianalisis secara yuridis, serta secara sosiologis untuk menganalisis hukum yang berlaku dan terjadi didalam kehidupan masyarakat⁷.

2. Lokasi Penelitian

⁷ Zulfadli Barus et al., "ANALISIS FILOSOFIS TENTANG PETA KONSEPTUAL PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN PENELITIAN HUKUM SOSIOLOGIS," Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 13. Hal 308..

Untuk melakukan penelitian, Penulis memilih lokasi penelitian pada Desa Girimoyo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Pemilihan lokasi ini dikarenakan terdapat masalah yang relevan dengan penelitian yang dibahas oleh penulis yaitu peran Kepala Desa menghadapi hambatan dalam proses mediasi mengenai penyelesaian sengketa tanah waris.

3. Sumber Data

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh sumbernya secara langsung dari lapangan,⁸ Data primer dalam penelitian ini yaitu menggunakan wawancara untuk mendapatkan keterangan langsung dari narasumber. Selain itu, data primer dalam penelitian menggunakan hasil observasi yang didapatkan melalui proses observasi di tempat pelaksanaan mediasi.
- b. Data sekunder merupakan sumber data yang digunakan sebagai pendukung atau penunjang data primer. Sumber data sekunder berfungsi sebagai pendukung untuk melengkapi dan memperkuat data lainnya⁹. Data sekunder yang digunakan oleh penulis meliputi buku yang ditulis oleh para ahli hukum, skripsi hukum, jurnal-jurnal hukum serta pandangan para ahli yang berkaitan dengan topik penelitian.

⁸ Abdulkadir Muhammad.2004.Hukum dan Penelitian Hukum.Bandung. Citra Aditya Bhakti.Hal 85.

⁹ Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia H. 2022. Peneletian Hukum. Malang. Setara Press, Hal. 46

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik sebagai berikut :

- a. Observasi merupakan metode pengumpulan data berupa pengamatan secara sistematis baik secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan di lokasi penelitian dengan mencatat, memotret dan merekam situasi, kondisi, serta peristiwa hukum yang terjadi. Hasil dari metode pengumpulan observasi akan digunakan sebagai data primer. Proses observasi dilakukan pada tanggal 3, 11, 18 Desember 2025, untuk melihat serta mengamati tempat pelaksanaan mediasi yang digunakan para pihak serta Mediator untuk proses mediasi pada tanggal 1 Agustus 2022.
- b. Wawancara merupakan metode teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi antara 2 (dua) pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban dalam bentuk pertanyaan lisan, yang kemudian digunakan sebagai data primer. Narasumber dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa Girimoyo Bapak Jafar Priyono dan Bapak Fauzan selaku Sekretaris Desa Girimoyo.

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data adalah suatu langkah yang mengatur sistematika data, mengelompokkannya kedalam suatu pola, kategori dan kesatuan uraian dasar.¹⁰ Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis kualitatif, yang dimana peneliti akan mengevaluasi dan menganalisis data yang didapat serta menjelaskan dengan kalimat yang mudah dipahami dengan memberikan gambaran sistematis tentang fakta, karakteristik dan gejala yang timbul, serta data tersebut akan dibandingkan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia untuk memperoleh kejelasan dalam permasalahan yang dikaji, dan kemudian akan ditarik kesimpulan secara induktif.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini, telah disusun dengan sistematika dalam buku pedoman skripsi agar isi penelitian dapat tersampaikan dengan jelas. Kerangka tersebut meliputi:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Pada Bab ini, berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode dan Sistematika Penelitian.

2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

¹⁰ Lexy J. Moleong. (2002). Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya

Pada Bab ini Tinjauan Pustaka berisikan tentang kerangka teoritis dan kerangka pemikiran, yang didasari dari tinjauan penelitian hukum mengenai sengketa waris yang menjadi topik dalam penelitian maupun yang akan digunakan dalam menganalisis langkah dan hasil penyelesaian sengketa waris.

3. BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab hasil penelitian dan Pembahasan ini merupakan bagian dari analisa dan pembahasan dari rumusan masalah yang diangkat, yaitu mengenai hambatan Kepala Desa dalam menagani sengketa waris di Desa Girimoyo dan juga kendala yang dialami oleh Kepala Desa dalam proses mediasi menyelesaikan sengketa waris.

4. BAB IV: PENUTUP

Bab Penutup berfungsi sebagai bagian akhir dalam penelitian Hukum ini, yang merangkum kesimpulan serta memberikan rekomendasi sebagai masukan dan perbaikan berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh selama proses penelitian.